

**TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PERJANJIAN BORONGAN
PEMASANGAN UNDER BOUY HOSE DAN PERAWATAN SPM
BELAWAN TERMINAL BBM MEDAN GROUP ANTARA
PT. PERTAMINA DENGAN CV. JAYA BUMI LAUT**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Kewajiban dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

OLEH :

AHMAD KHAIRUDDIN

14.840.0007



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Kontrak Perjanjian Borongan Pemasangan Under Bory Hose dan Perawatan SPM Belawan Terminal BBM Medan Group Antara PT. Pertamina dengan CV. Jaya Bumi Lest.

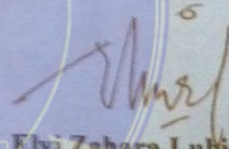
Nama : AHMAD KHAIRUDDIN

NPM : 14.840.0907

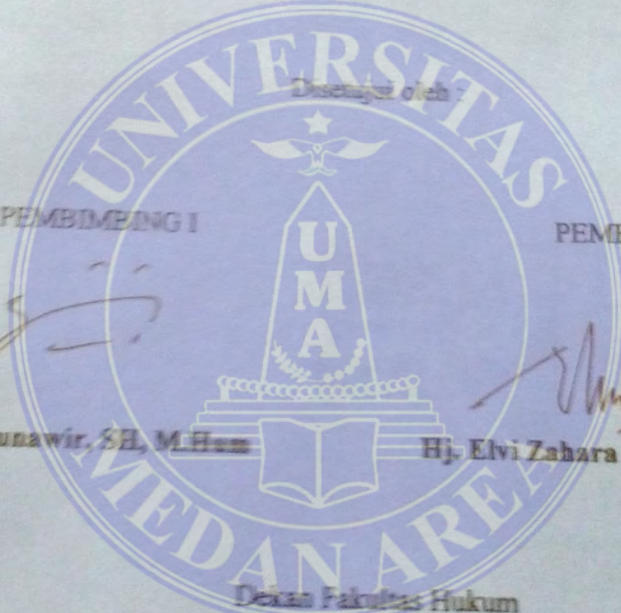
Bidang studi : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :

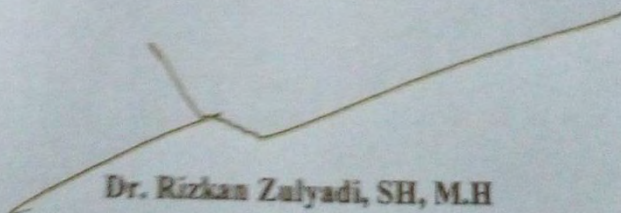
PEMBIMBING I **PEMBIMBING II**

Zaini Munawir, SH, M.Hum **Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum**



Dean Fakultas Hukum
Universitas Medan Area


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H

Tanggal Lulus : 8 Oktober 2018



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri, adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan Norma, Kaidah, dan Etika Penulisan Ilmiah.

Saya bersedia menerima Sanksi pencabutan gelar Akademik yang saya peroleh dan Sanksi-Sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya Plagiat dalam Skripsi yang tidak mencantumkan sumber.

Medan, November 2018



AHMAD KHAIRUDDIN
NPM : 14.840.0007

ABSTRACK
TINJAUAN JURIDIS WORK CONTRACT REPAIR INSTALLATION OF
BUILDING BUILDING BUILDING AND MAINTENANCE OF SPM
BELAWAN TERMINAL BBM MEDAN GROUP BETWEEN PT.
PERTAMINA (PERSERO) WITH CV. JAYA BUMI LAUT

OLEH :

AHMAD KHAIRUDDIN

NPM : 148400007

FIELDS : EMPLOYMENT

An agreement is an event someone promises someone else or where the two people promise to do something the agreement issued an agreement between the two people who made it. In its form, the agreement is in the form of a series of words that contain promises or abilities that are spoken or written. The problems that will be examined are as follows: 1. What is the work contract procedure between CV. Jaya Bumi Laut with PT. Pertamina (Persero), 2. What is the legal effect if one party cannot carry out its obligations, 3. How is the settlement process against contract cancellation between PT. Pertamina (Persero) with CV. Jaya Bumi Laut. The law provides the definition of the agreement, namely Article 1313 of the Civil Code which states: An agreement is an act whereby one person or more ties himself to one or more people. Actions must be interpreted as legal actions, namely actions that aim to cause legal consequences. That study was arranged using a normative juridical research method which is a research method that uses a variety of secondary data. The nature of this research writing this thesis is descriptive analysis, that is research describing what it is about a legal event or legal condition. The study was conducted at CV. Jaya Bumi Laut on the Road. Data collection techniques used by Library Research (Field Library Research). Field Research (Field Research). In this case the agreement made between CV. Jaya Bumi Laut with PT. Pertamina (Persero) with the deed of agreement No. 1.019/F01200/2011 must also fulfill the legal requirements of the agreement. An agreement regarding the installation of Under Bouy Hose and Medan Group Belawan Terminal SPM Maintenance. Legal consequences arising from default can also be caused by force majors. With respect to agreements that are unilaterally canceled without valid reasons, a claim can be filed against the party who canceled it during the agreements. If the dispute is resolved by way of deliberation as no agreement is reached, the parties agree to resolve and decide the dispute through the district court. PT. Pertamina (persero) has the right to know all information about the execution of work, including equipment and work equipment, conditions or data of workforce, experts, processes, stages of work execution, facilities/ supporting facilities in connection with the implementation of work in the agreement.

Kata Kunci : Legal consequences and process of settlement of cases in the deed of agreement No. 1.019/F01200/2011 between PT. Pertamina with CV. Jaya Bumi Laut.

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PERJANJIAN BORONGAN
PEMASANGAN UNDER BOUY HOSE DAN PERAWATAN SPM
BELAWAN TERMINAL BBM MEDAN GROUP ANTARA
PT. PERTAMINA DENGAN CV. JAYA BUMI LAUT
OLEH :
AHMAD KHAIRUDDIN
NPM : 148400007
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 1. Bagaimana prosedur kontrak kerja antara CV. Jaya Bumi Laut dengan PT.Pertamina (Persero), 2. Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya, 3. Bagaimana proses penyelesaian terhadap pembatalan kontrak kerja antara PT.Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut. Undang-Undang memberikan definisi dari perjanjian yaitu pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum perdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder. Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Penelitian dilakukan di CV. Jaya Bumi Laut. Teknik pengumpulan data yang digunakan Library Research (Penelitian Kepustakaan), *Field Resaerch* (Penelitian Lapangan). Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan antara CV. Jaya Bumi Laut dengan PT.Pertamina (Persero) dengan akta perjanjian No. 1.019/F01200/2011 juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut. Merupakan suatu perjanjian mengenai pemasangan Under Bouy Hose dan perawatan SPM Belawan Terminal BBM Medan Group. Akibat hukum yang timbul dari wawancara dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majour*). Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara pihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkan selama perjanjian tersebut belangsung. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat menyelesaikan dan memutuskan perselisihan tersebut melalui pengadilan negeri medan. PT.Pertamina (Persero) berhak untuk mengetahui semua informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan, termasuk peralatan dan perlengkapan kerja, kondisi atau data tenaga kerja, tenaga ahli, prosedur, tahapan pelaksanaan pekerjaan, fasilitas/sarana pendukung sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian.

Kata Kunci : Akibat hukum dan proses penyelesaian perkara dalam akta perjanjian No.1.019/F01200/2011 antara PT.Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanir'rohim, al-

hamdulillahi robbil'aalamiin segala puji atas rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang Maha Esa pencipta alam semesta, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kontrak Perjanjian Borongan Pemasangan Under Bouy Hose dan Perawatan SPMBelawan Terminal BBMMedan Group Antara PT. Pertamina dengan CV. Jaya Bumi Laut”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyelesaian ini masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan bermanfaat bagi semua, dan dapat nilai-nilai keberkahan dari Allah Swt.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak, oleh karena itu seiring dengan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Br. Barus, SH, M.Hum selaku Ketua Sidang Meja Hijau saya.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M. Hum selaku wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, M. Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum selaku Ketua Bidang Keperdataan dan Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya.
7. Ibu Elvi Zahara Lubis SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya.
8. Ibu Rafiqi SH, MM selaku Seketaris di dalam penulisan Skripsi saya.
9. Ibu Sri Hidayani, SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik saya di Fakultas Hukum Stambul 2014 yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tinggi terhadap saya dan rekan-rekan.
10. Kepada seluruh Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak mengajarkan pengetahuan tentang ilmu hukum.
11. Kedua orang tuasaya yang bernama Muhammad Sofian dan Ibunda Wagiem yang telah memberikan nasehat-nasehat, do'a dan dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam menuntut ilmu sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantudalam pengurusan Administrasi dalam penulisan skripsi ini.
13. Rapi juragan, Zeprianuddin, Adi Sahriyandani Fachrizaly Lubis selaku para Mahasiswa HAN, dan ini lah sahabat yang selalu memberikan semangat kepada saya.

14. Kepada rekan Fakultas Hukum Stambul 2014 terimakasih atas segala do'a rekan-rekan semua sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya ucapkan banyak terimakasih kepada semuanya.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah semoga niatkan, semoga tulisan ilmiah penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2018

AHMAD KHAIRUDDIN
NPM : 14.840.0007

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR PUSTAKA	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Penelitian	12
1.5.2 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Uraian Teori	13
2.1.1 Pengertian Perjanjian	13
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	16
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	21
2.2 Kerangka Pemikiran	26
2.3 Hipotesis.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.1.1 Jenis Penelitian	31
3.1.2 Sifat Penelitian.....	31
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	31

3.1.4 Waktu Penelitian.....	32
3.2 Teknik Pengumpulan Data	33
3.3 Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Pemutusan Perjanjian Antara CV. Jaya Bumi Laut Dengan PT. Pertamina (Persero)	36
4.1.2 Penyelesaian Perselisihan Dan Hukum Yang Berlaku Antara CV. Jaya Bumi Laut Dengan PT. Pertamina (Persero)	39
4.1.3 Hak Dan Kewajiban PT. Pertamina (Persero) Dengan CV. Jaya Bumi Laut	40
4.2 Hasil Pembahasan	44
4.2.1 Prosedur Pelaksanaan Kontrak Kerja	44
4.2.2 Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya	50
4.2.3 Proses Penyelesaian Terhadap Perelisihan Pembatalan Kontrak Kerja	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perjanjian dalam perdagangan yang sangat cepat dan terus meningkat karena perjanjian atau kontrak merupakan sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Eksistensi perjanjian atau kontrak bagi kehidupan manusia karena dapat memfasilitasi kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Untuk melibatkan orang lain harus jelas dalam pemenuhan kebutuhan perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dapat melindungi pihak-pihak dalam hak dan kewajiban yang seimbang.

Adapun seorang ahli hukum yang bernama Marcus Tullius Cicero mengatakan, “*ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Telah menjadi anggapan umum bahwa hukum itu terdapat diseluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Karena sebelumnya masih ada anggapan bahwa seakan-akan hukum itu hanya terdapat dalam masyarakat yang telah beradab. Dengan perkembangan perdagangan/bisnis yang diakui dengan tuntutan penggunaan model perjanjian baku (*standard contract*), dengan perjanjian baku dalam bisnis, praktiknya tidak hanya dilakukan dalam transaksi konvensional tetapi juga banyak dilakukan dalam transaksi yang berlandaskan pada prinsip syariah oleh lembaga keuangan bank syariah.¹

Indonesia adalah “Negara Hukum”. Artinya bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Penerapan hukum di Indonesia yaitu dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Harkat dan Martabat manusia dan hak asasi manusia secara bijaksana dan

¹Jurisdictie : *Jurnal Hukum dan Syariah*, S santoso Tahun 2016, hlm 29.

adil kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat golongan, etnis, ras, warna kulit dan jabatan tertentu.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global, pembangunan yang dilakukan oleh Negara.

Berkembang mencakup berbagai bidang, antara lain pembangunan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kesehatan dan termasuk pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata segala aspek kehidupan serta selenggarakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan khususnya di bidang ekonomi sangat memerlukan pengaturan hukum bisnis agar terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku usaha, pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis dengan maksud untuk memenuhi kepentingannya dan mencapai tujuan masing-masing. Di dalam menjalankan bisnis, seringkali pelaku usaha melupakan betapa pentingnya perjanjian yang dibuat sebelum bisnis itu berjalan di kemudian hari.

Sebagai pihak yang melakukan perjanjian bisnis secara lisan, namun ada pula yang melakukan perjanjian secara tulisan. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional, kerjasama bisnis diantara pihak dirasakan lebih mendapatkan kepastian hukum bila diadakannya dengan suatu perjanjian tertulis.²

²Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2007, hlm 27.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomrecht*.³ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴

Perjanjian di atur dalam Undang-Undang KUHPerdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵ Menurut namanya, hukum kontrak dapat di bagi menjadi dua macam yaitu hukum kontrak *innminaat* dan hukum kontrak *inominaat*. Hukum *inominaat* merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sedangkan hukum kontrak *innminaat* merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum di kenal pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbeaan atau ketidaksemaan kepentingan di antara pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan suatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses penawaran.

Pengertian perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama, dasar hukum perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang di atur secara khusus pada ketentuan Buku III Kitab

³Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 3.

⁴Subekti, *Hukum perjanjian*, Cetakan XII, PT.Intermasa, Jakarta,1990,hlm 1.

⁵Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominnaat di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 4.

Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak memiliki nam khusus (*innominaat*). Perjanjian *innominaat* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan di dasarnya pada asas kebebasan berkontrak. Jenis-jenis perjanjian adalah perjanjian timbal balik, perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban, perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian campuran, perobligator, perjanjian kebendaan, perjanjian konsensual dan perjanjian riil, perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.⁷ Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Kata sepakat mereka yang mengikat diri.
- b. Kecakapan untuk melakukan suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat di kemukakan sebagai berikut:⁸

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan Undang-Undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup di dalam masyarakat.

2. Subjek Hukum.

Istilah lain dari subjek hukum adalah *recht perso*. *Recht person* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah pihak pertama dan pihak kedua.

⁷Meriam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 19.

⁸Salim H.S, *Op Cit*, hlm 4.

3. Adanya Pretasi.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4. Kata Sepakat.

Di dalam sepakat Pasal 1320 KUHPdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti yang dimaksud diatas, dimana salah satunya kata sepakat, pernyataan kesepakatan ialah pernyataan kehendak para pihak.

5. Akibat Hukum.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Suatu perjanjian tidak dapat terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tahapan yaitu:

1. *Pracontractual*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mencakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan.
2. *Contractual*, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang mengikat kedua belah pihak.
3. *Post-contractua*, yaitu tahapan pada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hendak diwajibkan melalui perjanjian tersebut.⁹

Asas kebebasan berkontrak (*contracts vrijheid* atau *partijautonomie*) adalah suatu asas yang menetapkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja selagi tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuk perjanjian. Asas ini disimpulkan juga Pasal 1338 ayat ayat (1) KUHPdata dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat sah berlaku Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Subekti mengatakan, bahwa dengan menekankan kata “semua”, maka

⁹Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominnaat di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 16.

ketentuan tersebut seolah-olah berisikan pernyataan pada masyarakat bahwa, setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang.¹⁰

Dalam halnya kontrak ini PT. Pertamina selaku pihak pertama perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 1957. Sebagai lokomotif perekonomian bangsa, PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan milik Negara yang merupakan sumber kekayaan yang menyangkut hajat orang banyak, upaya dan perbaikan dan inovasi sesuai dengan tuntutan kondisi global merupakan salah satu komitmen Pertamina dalam setiap kiprah menjalankan, merawat, dan memperbaiki apa yang menjadi kendala dalam menyalurkan minyak dan gas bumi yang menyangkut hajat orang banyak.¹¹

Sedangkan CV. Jaya Bumi Laut selaku pemenang tender pelaku bisnis yang bergerak di bidang perbaikan kapal, mooring recondition, supplier underwater serta pemeliharaan dan perawatan terminal BBM bahwa dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan pemasangan Under Bony Hose dan perawatan SPM Belawan Terminal Medan group dengan ruang lingkup pekerjaan pengadaan materil dan alat kerja, membuka Under Bouy Hose lama dan mengganti dengan yang baru dengan tujuan peningkatan kelancaran operasional.¹²

Dalam perbaikan pemasangan Under Bouy Hose dan perawatan terminal BBM medan melaksanakan pekerjaan ini harus melengkapi sarana pendukung dan tenaga kerja yang berpengalaman sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan waktu yang telah ditentukan dalam persyaratan kerja maupun kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut, pelaksanaan kerja juga harus mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja yang berlaku dilingkungan/wilayah kerja

¹⁰Subekti, Loc Cit.

¹¹Mudrajad Kuncoro, *Tranfaransi Pertamina*, Yogyakarta Galang Press Group, 2000, hlm 9.

¹²Dokumen CV. Jaya Bumi Laut.

PT. Pertamina (Persero). Peralatan harus memenuhi apa yang diisyaratkan oleh PT. Pertamina (Persero) yang bersifat mengikat, dan tidak boleh dirubah tanpa adanya persetujuan dari PT. Pertamina (Persero) selaku pihak pertama.

Perbaikan dan pemasangan Under Bouy Hose dan perawatan spm belawan terminal group merupakan salah satu fungsi perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang bertugas melayani distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar khusus (BBK) diwilayah sumatera utara proses pendistribusian tersebut agar berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pemeliharaan dan pemasangan komponen yang baru dalam meningkatkan kelancaran operasional.

Memenuhi kebutuhan tersebut, biasanya dengan melakukan atau mengadakan perjanjian antara pihak subjek hukum yaitu antara individu dengan individu, dengan individu badan hukum dengan badan hukum lainnya, seperti halnya dalam kontrak kerja PT. Pertamina dengan CV. Jaya Bumi Laut. PT. Pertamina sebagai perusahaan BUMN melakukan tender dan dimenangkan oleh CV. Jaya Bumi Laut, dalam bentuk perjanjian borongan pemasangan Under Bouy Hose dan perawatan SPM Belawan terminal BBM medan group .

Dalam akta perjanjian No. 1.019/f01200/2011, perjanjian pemborongan pada umumnya sudah diatur dalam KUHPdata. Buku III KUHPdata yang menganut asas kebebasan berkontrak yang tersirat dari isi Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang berbunyi; semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya mereka membuat isi perjanjian sendiri asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Begitu juga isi perjanjian yang dibuat oleh CV. Jaya Bumi Laut dengan PT. Pertamina (Persero) mengikat para pihak seperti Undang-Undang tetapi ada kalanya para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya disebabkan karena adanya wanprestasi atau *overmacht*.

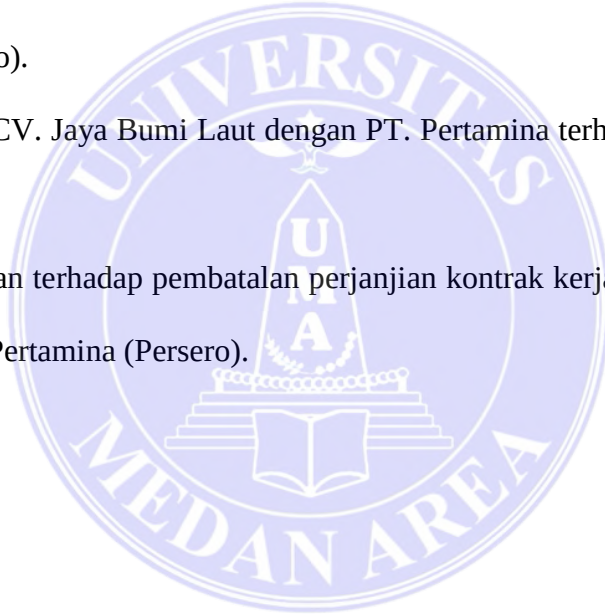
Berdasarkan dari uraian diatas penjelasan latar belakang tersebut maka penulis akan membuat judul skripsi ini tentang **TINJAUAN YURIDIS KONTRAK KERJA ANTARA (PT. PERTAMINA PERSERO) dengan CV. JAYA BUMI LAUT** sebagai studi penelitian hukum.



1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, serta agar pembahasan menjadi tidak luas terhadap hal-hal yang tidak penting, maka untuk penulisan hanya akan membatasi pembahasan pada hal-hal berikut yang diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.
2. Akibat hukum apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai pekerja di CV. Jaya Bumi Laut dengan PT. Pertamina (Persero).
3. Peranan hukum terhadap perjanjian kontrak antara CV. Bumi Jaya Laut dengan PT. Pertamina (Persero).
4. Tanggung jawab CV. Jaya Bumi Laut dengan PT. Pertamina terhadap perjanjian kontrak kerja.
5. Proses penyelesaian terhadap pembatalan perjanjian kontrak kerja antara CV. Bumi Jaya Laut dengan PT. Pertamina (Persero).



1.2. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. penelitian ini hanya melakukan prosedur pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dan CV. Jaya Bumi Laut.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada akibat hukum apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai pekerja di PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.
3. Penelitian ini dilakukan bagaimana yang dilakukan proses penyelesaian terhadap pembatalan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.

1.3.Perumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban sebagai pekerja di PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut ?
3. Bagaimana proses penyelesaian terhadap pembatalan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah :

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai pekerja di PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap pembatalan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana perlindungan hukum terkait dalam perjanjian kerja dan menimbulkan teori-teori baru.
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan didalam masyarakat ilmu pengetahuan terhadap penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Uraian Teori

Teori berasal dari kata “*theoria*” yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbol.¹

Teori menurut Burhan Ashofa adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²

Didalam penambahan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung didalam mengkaji masalah perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.

1.1.1. Pengertian perjanjian

Perjanjian atau verbinteniss mengandung pengertian: Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.³

¹H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2005, hlm 21.

²Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 19.

³C.s.t Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Prandya Parimita, Jakarta, 2006, hlm 10.

Dari pengertian singkat diatas dijumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian, antara lain, hubungan hukum (*rechtsbetreking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Kalau demikian, perjanjian/verbinten is adalah hubungan hukum *rechtsbetreking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan.⁴

Dengan pertimbangan agar perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung unsur kehendak atas akibatnya tidak masuk dalam cakupan perumusan, seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dan agar perjanjian timbal balik bisa tercakup dalam perumusan tersebut, J. Satrio mengatakan perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih atau dimana satu orang lain atau lebih saling mengikatkan dirinya.⁵

Menurut *Black's Law Dictonary*, “perjanjian suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu secara sebagian”. Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictonary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.⁶

⁴M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1982, hlm 122-123.

⁵J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 12.

⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominnaat di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 16.

Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁷

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari suatu hal ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga

⁷Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampul 1456 BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 63.

⁸Subekti , *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 1.

⁹*Ibid*, hlm 3.

apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi sipelanggar.¹⁰

1.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang isinya sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Sesuatu hal yang tertentu.
4. Sesuatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1. Batalnya dem hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat objektif tersebut adalah :
 - a. Perihal tertentu.
 - b. Sesuatu yang halal.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986 hlm 97-98.

¹¹Munir Fuadi, *Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 34.

2. Dapat dibatalkan (*werniatigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat subjektif tersebut adalah :

- a. Kesepakatan kehendak.
- b. Kecakapan berbuat.

Walaupun demikian, terkait dengan syarat subjektif kecakapan berbuat diatur juga dalam Pasal 446 KUHperdata, yang menentukan bahwa “pengampunan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindakan perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan dibawah pengampunan adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan, tetap berhak membuat surat wasiat.”

Dengan demikian tidak semua ketidakcakapan berbuat berakibat dapat dibatalkannya perjanjian, tapi juga dapat batal demi hukum. Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.¹²

A. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur yang mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah :

1. Dengan cara tertulis.
2. Dengan cara lisan.
3. Dengan simbol-simbol tertentu.
4. Dengan berdiam diri.

¹²Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm 14.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.¹³ Cacat kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya :

1. Ancaman.
2. Penipuan
3. Penyalahgunaan keadaan.

Secara sederhana ketiga hal yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ancaman (*bedreiging*) terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga.¹⁴
2. Penipuan (*bedrog*) terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.
3. Penyalagunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalagunaan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.

B. Kecakapan

¹³*Ibid*, hlm 20.

¹⁴Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Peranannya dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 1984, hlm 98.

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seseorang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun. Kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 Tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 Tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal yang dia ditaruh dibawah pengampunan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.

Namun demikian, dalam berbagai peraturan lain juga diatur bahwa seseorang dianggap cakap oleh hukum apabila ia paling rendah telah berumur 18 atau ia telah kawin, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris,¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan anak,¹⁶ dan Pasal 47 Undang-Undang perkawinan.¹⁷

C. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.¹⁸

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti : menghitung, menimbang, mengukur, atau menukar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

D. Sebab Yang Halal

Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam

¹⁵Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁶Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974.

¹⁸Ahmadi Miru, Op Cit, hlm 30.

Pasal 1320 KUHPPerdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.¹⁹

1.1.3. Berakhirnya Perjanjian

Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian tersebut juga menjadi berakhir atau hapus.

a. Cara berakhir atau Hapusnya perjanjian :

R. Setiawan menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus karena :

1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu.
2. Undang-Undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUHPPerdata).
3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPPerdata), perjanjian perburuhan (Pasal 1630 huruf J KUHPPerdata).
4. Satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa.
5. Karena keputusan hakim.
6. Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya perjanjian borongan.
7. Dengan persetujuan kedua belah pihak.²⁰

b. Cara Berakhirnya Perjanjian dan Hapusnya Perikatan.

Sumber hukum perikatan selain Undang-Undang adalah perjanjian. Jadi, logis bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan merefleksikan berakhirnya atau hapusnya

¹⁹Subekti, Op Cit, hlm 9.

²⁰R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1990, hlm 68.

perjanjian. Sehubungan dengan itu, Pasal 1381 KUHPdata memuat ketentuan yang bersifat normatif bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum atau putusan hukum, yang menimbulkan akibat belum berakhir atau hapusnya perikatan, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembayaran

Pembayaran adalah pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditor dan debitor. Pembayaran ini tidak saja berupa pembayaran uang harga pembelian, tetapi juga jika penjual sudah menyerahkan barang yang dijualnya.²¹

Adapun yang mempunyai hak untuk melakukan pembayaran, selain debitor itu sendiri, tetapi juga oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal orang tersebut bertindak atas nama dan untuk melunasi utang sidebitor, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, tetapi ia tidak menggantikan hak-hak si debitor.

Suatu pembayaran barulah sah apabila orang yang melakukan pembayaran adalah pemilik dari barang yang dibayarkan dan mempunyai kekuasaan untuk memindahtangkannya. Pembayaran harus dilakukan kepada si kreditor atau yang dikuasai olehnya atau juga kepada seseorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh Undang-Undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi kreditor.

Pembayaran yang dilakukan dengan iktikad baik kepada seseorang pemegang surat piutang adalah sah. Subgrosi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui debitor untuk menjamin uang dari pihak ketiga.²² Subgrosi ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPdata dimana subgrosi ini dapat terjadi, baik dalam perjanjian maupun dalam Undang-Undang.

2. Pembebasan Utang

²¹Subekti, *Op Cit*, hlm 64.

²²Suharno dan Hartati, *Dokrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana Media Group dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2008, hlm 1.

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dilakukan kreditor dengan menyatakan secara tegas bahwa dia tidak lagi menuntut pembayaran utang kepada debitor. Kreditor dalam pembebasan utang in melepaskan haknya dan tidak menghendaknya lagi pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang dibuat, serta membebaskan debitor dari prestasi yang sebenarnya harus dilakukan.

Dalam Pasal 1438 KUHPdata, pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pengembalian surat tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditor dan debitor, menurut Pasal 1439 KUHPdata adalah suatu bukti terjadinya pembahasan utang, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung.

3. Musnahnya barang yang menjadi terutang

Jika barang yang menjadi perjanjian itu musnah, sehingga tidak dapat diperdagangkan atau hilang sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada, maka hapuslah perikatannya, asalkan barang tersebut musnah atau hilang diluar kesalahan si debitor dan sebeum ia lalai menyerahkan barang, maka ia pun akan bebas dari perjanjian apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*) atau kejadian yang terjadi diluar kekuasaannya.²³ Hal ini berdasarkan pada Pasal 1444 KUHPdata yang menentukan bahwa “jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitor dan sebelumia lalai menyerahkannya.”

“Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga. Perikatan hapus jika

²³Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 433.

barangnya akan musnah secara yang sama ditangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya”.

“Debitor diwajibkan membuktikan kejadian yang tak teruga, yang dimajukan itu. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-sekali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti barangnya.”

4. Kebatalan atau pembatalan perjanjian

Kebatalan atau pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah sesuatu keadaan yang menimbulkan akibat suatu hubungan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian yang dianggap tidak pernah ada.²⁴ Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau hapus. Pasal 1446 KUHPerdara memuat kata-kata “batal demi hukum”, namun jika ditafsirkan dalam hubungannya dengan Pasal 1449 dan 1320 KUHPerdara, maka yang dimaksudkan sebenarnya adalah “dapat dibatalkan”. Sesuatu perjanjian dapat dibatalkan jika syarat subjektif (sepakat mereka yang mengikat dirinya dan cakap untuk membuat sesuatu perjanjian) tidak dipenuhi, artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak menggunakan hak untuk membatalkan.

5. Berlakunya Syaratkan Batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika syarat perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian dengan syarat batal dan apabila syarat itu terpenuhi, maka perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dari perjanjian dari syarat tangguh, karena apabila syarat terpenuhi pada perjanjian dengan syarat tangguh, maka perjanjiannya bukan batal melainkan tidak lahir.²⁵

6. Kedalwarsa

²⁴*Ibid*, hlm 434.

²⁵Amadi Miru, *Op Cit*, hlm 109.

Kedaluwarsa atau lewatnya waktu menurut ketentuan difinatif dalam Pasal 1946 KUHPerdata adalah suatu upaya untuk memperoleh hak milik atas sesuatu atau dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu yang tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dengan lewatnya waktu tersebut, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu “perikatan bebas”, artinya dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut didepan hakim. Debitor jika ditagih utangnya atau dituntut didepan pengadilan dapat mengajukan tangkisan tentang kedaluwarsa piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme. Tidak jelas definisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatannya saja, sehingga yang bukan perbuatan hukumnya disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari didalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban.²⁶

Berbicara tentang keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan bermanfaat idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya putusan hakim misalnya, sependapat mungkin merupakan *resultant* dari ketiganya. Sekalipun demikian tetap ada yang berpendapat

²⁶Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 160.

merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contohnya ditunjukkan oleh para hakim di Indonesia.²⁷

Aristoteles seorang filsuf Yunani membedakan kejadian menjadi 2 :

- a. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan disini pengertian keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan disini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan.
- b. Keadilan kumulatif atau justitia comolutiva iyalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan.²⁸

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang melihat hukum sebagai suatu otonom yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin mewujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat sesuatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifatnya umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.²⁹ Menurut utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum yang individu

²⁷Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 218.

²⁸R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63.

²⁹Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83.

dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenbankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰

Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian yang meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau dalam segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.³¹

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya. Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika untuk mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³² Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa.

Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

³⁰Riduan Syahrani, *Rangkungan Intisar Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 38.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 38.

³²Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, hlm 38.

1. Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut salah satunya jaminan yang diterbitkan oleh pihak bank umum sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan pihak pertama (PT. Pertamina) dan diserahkan oleh pihak kedua (CV. Jaya Bumi Laut) kepada pihak pertama (PT. Pertamina) untuk menjamin terpenuhinya seluruh pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian dan pihak kedua (CV. Jaya Bumi Laut) wajib memberikan keabsahan/keaslian surat jaminan pelaksanaan yang ditandatangani oleh pihak kedua (CV. Jaya Bumi Laut). Pihak kedua (PT. Pertamina) bertanggungjawab penuh akibat hukum yang timbul berkaitan dengan keabsahan atau keaslian surat jaminan pelaksanaan tersebut.
2. Jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam perjanjian ini, maka keterlambatan ini pihak kedua (CV. Jaya Bumi Laut) akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) perhari dari seluruh harga borongan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian dengan nilai maksimum denda adalah 5% (lima Persen) dari harga borongan dan pelaksanaannya akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran pihak pertama (PT. Pertamina) kepada kedua (CV. Jaya Bumi Laut) serta pihak kedua akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan SK.
3. Proses penyelesaian terhadap pembatalan perjanjian kontrak para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pemutusan perjanjian melalui pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

3.1.1 Jenis Penelitian

Sumber data diperoleh yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan kata lain suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan menggunakan data sekunder terutama peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Data sekunder merupakan salah satu data yang bisa diperoleh dari macam-macam bahan hukum yang bisa digunakan untuk penelitian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian.

3.1.2 Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan serta menganalisis data secara umum mengenai masalah-masalah dalam masyarakat, baik menyangkut tata cara, situasi, hubungan, sikap, perilaku, cara pandang dan pengaruh-pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Selain itu metode deskriptif juga mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku.¹

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut, untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai pekerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut, dan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian terhadap pembatalan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.

3.1.3 Lokasi Penelitian

¹Restu Kartik Widi, *Asas Metode Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2010, hlm 84.

Jadwal penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Januari 2018.

3.1.4 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2018					Agustus 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian dokumen, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang terdiri dari :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan Perundang-Undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan seperti Kitab Hukum KUHPdata tentang perjanjian dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang bersifat normatif dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan Undang-Undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan didalam penulisan ini yakni Buku ke III KUHPdata tentang perikatan dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Bahan hukum sekunder diambil dari dokumen-dokumen, buku-buku dan beberapa hasil penelitian yang berwujud surat perjanjian. Yang mana data sekunder berupa dokumen surat perjanjian dengan akta No : 1.019./F01/200/2011 yang diperoleh dari CV. Jaya Bumi Laut di wilayah kerja PT. Pertamina (Persero) kemudian diteliti untuk menjadi bahan penulisan untuk skripsi ini.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang diambil untuk penunjang bahan hukum dari data primer dan data sekunder yang mana berupa kamus umum, jurnal ilmiah, surat kabar dan situs website yang diperoleh melalui internet.
- #### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode lapangan adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.² Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.³ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penelitian sebelumnya yang membahas tentang kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bui Laut.

3.3 Analisis Data

Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis yuridis kualitatif artinya data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian di analisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan pengolahan asas-asas hukum. Sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto mengenai pengertian analisis data kualitatif, sebagai berikut :

“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”⁴

Dalam penelitian ini, teknik analisa data kualitatif diaplikasikan kedalam permasalahan, dimana permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut, akibat hukum apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya dan proses penyelesaian terhadap pembatalan kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan CV. Jaya Bumi Laut.

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 4.

³Hadari Nawami, *Penelitian Terapan* , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 15.

⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 15.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad II, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 1992.

Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Ahmadi Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampul 1456 BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

C.s.t Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Prandya Parimita, Jakarta, 2006.

Dokumen Perjanjian CV. Jaya Bumi Laut dan PT. Pertamina (Persero).

Hadari Nawami, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Handri Raharjo, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2009.

Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Peranannya dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 1984.

H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Jurisdictie : *Jurnal Hukum dan Syariah*, S santoso Tahun 2016.

- Mudrajad Kuncoro, *Tranfaransi Pertamina*, Yogyakarta Galang Press Group, 2000.
- Meriam Darus Badrulzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Fuadi, *Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1982.
- Restu Kartik Widi, *Asas Metode Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2010.
- Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2007.
- Riduan Syahrani, *Rangkungan Intisar Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1990.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1980.
- , *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominnaat di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

, *Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.

Subekti, *Hukum perjanjian*, Cetakan XII, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.

, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

, *Mengenal Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1986.

Suhamo, *Hukum perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004.

Suharno dan Hartati, *Dokrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana Media Group dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2008.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung Alumni, Bandung, 1986.

B. Peraturan PerundangUndangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Gerayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 292. /FH/01.10/III/2018
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

16 Maret 2018

Kepada Yth :
Pimpinan CV. Jaya Bumi Laut
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

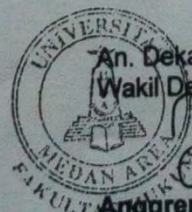
Nama : Ahmad Khairuddin
N P M : 148400007
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di CV. Jaya Bumi Laut, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Yuridis Perjanjian Kontrak Kerja Perbaikan Pemasangan Under Buoy Hose Dan Perawatan SPM Belawan Terminal BBM Medan Group Antara PT. Pertamina Dengan CV Jaya Bumi Laut Dalam Akta Perjanjian No. 1.019/F01200/2011"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



CV. JAYA BUMI LAUT

Ships repair - CBM / SPM Buoy Mooring reconditioning - Suppl.
Underwater job welding

Alamat : Jl. Kapt. RAHMAT BUDDIN No. 08 Kel. Terjun Medan Marelan,
Telp : 061-80027140 Email : jayabumilaut@yahoo.com

: 042/SK-JBL/III/2018

Surat Keterangan Penyelesaian Riset

Medan, 23 Maret 2018

Yth,
Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
Tempat

Menyatakan surat nomor 292/FH/01.10/III/2018 tanggal 16 Maret 2018. Perihal Izin Riset
penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Maka bersama ini
sampaikan kepada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
bahwasanya ;

: Ahmad Khairuddin
: 148400007
: Hukum
: Hukum Keperdataan

Sehingga ini kami sampaikan benar, bahwasanya saudara Ahmad Khairuddin telah melakukan
penelitian di CV. Jaya Bumi Laut dan telah selesai melaksanakan riset, sesuai Judul Penelitian
"Tinjauan Yuridis Perjanjian Kontrak Kerja Perbaikan Pemasangan Under Buoy Hose
dan Perawatan SPM Belawan Terminal BBM Medan Group Antara PT. Pertamina
dengan CV. Jaya Bumi Laut Dalam Akta Perjanjian No. 1.019/F01200/2011"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, atas permohonan surat yang kami terima untuk
keperluan persyaratan atas penyelesaian riset. Sehingga dapat dipergunakan sebagaimana
kepentingannya.

Diketahui,
CV. JAYA BUMI LAUT



CV. JAYA BUMI LAUT
BURHANI
Direktur